

Manajemen risiko terhadap nisbah bagi hasil akad mudharabah

Akhmad Syifaul Janan

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: janansifa3@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko; bagi hasil; akad mudharabah

Keywords:

risk management;
profit sharing;
mudharabah contracts

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini ialah memberikan edukasi tentang Nisbah Bagi Hasil pada akad Mudharabah yang termasuk produk pembiayaan pada perbankan syariah. Dalam operasionalnya perbankan syariah melibatkan manajemen risiko dengan mengimplementasikan sesuai dengan syariat islam dan fatwa DSN- MUI NO. 07/DSN – MUI/1V /2000. Artikel ini melibatkan beberapa literatur pada hasil terdahulu dengan melakukan pendekatan melalui menajemen risiko pada akad mudharabah perbankan syariah dengan mengungkapkan beberapa aspek dan kendala yang telah ditemukan seperti prinsip bagi hasil yang belum sesuai dengan aturan BI Nomor 13/23/PBI/2011.

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide education regarding the Profit Sharing Ratio in Mudharabah contracts including financing products in sharia banking. In its sharia banking operations it involves risk management by implementing it in accordance with Islamic law and DSN-MUI fatwa NO. 07/DSN – MUI/1V /2000. This article involves several literatures on previous results by approaching risk management in mudharabah contracts in sharia banking by revealing several aspects and obstacles that have been found such as the principle of profit sharing which is not in accordance with BI regulation Number 13/23/PBI/2011.

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah semakin maju terlebih dengan munculnya bank syariah indonesia yang menjadi bank syariah yang dimiliki pemerintah, dalam menjalankan pelayanan serta produk yang ditawarkan perbankan syariah memiliki manajemen risiko untuk meminimalisir kesalahan serta kerugian. dalam fatwa DSN – MUI NO. 07/DSN – MUI/1V /2000 yang berisi kan tentang Akad Mudrabah serta aturan produk perbankan syariah pada aturan BI tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada pihak penerima untuk usaha yang produktif dengan shahibul maal membiayai 100% untuk kebutuhan usaha. penerima dana sebagai mudharib dengan pembagian keuntungannya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan minimal dua pihak. tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi (Aisyah, 2014).

Pada pengawasannya sendiri perbankan syariah di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) dengan mekanisme akad sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MUI, oleh karnanya pengoperasionalnya bank syariah sendiri memiliki dasar untuk menjalankan jasa keuangan syariah dengan menerapkan manajemen risiko.

Secara umum manajemen risiko ialah aktivitas inti lembaga keuangan dan melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen risiko untuk memiliki pemahaman risiko secara komprehensif dan mengukur eksposur risiko agar dapat menjalankan tugas yang diberikan secara efektif. Lebih lanjut, manajemen risiko merupakan alat untuk mengendalikan pengambilan keputusan. Tujuan dari sistem manajemen risiko yang efektif tidak hanya untuk menghindari kerugian finansial, namun juga memastikan bahwa bank mencapai hasil keuangan yang andal dan berkelanjutan. dan ini merupakan prasyarat untuk kesehatan, stabilitas dan daya tahan pada bank syariah. Salah satu fokus bank pada manajemen risiko yaitu Dianggap sangat berisiko ketika bank mengambil risiko, memodifikasi risiko, dan mengintegrasikannya ke dalam produk dan layanan perbankan (Syadali et al., 2023).

Pengukuran risiko merupakan besar kecilnya risiko yang ada akan dihadapi oleh pelanggan serta institusi (Syadali et al., 2023). Pada manajemen risiko dalam produk pembiayaan syariah mengacu kepada peraturan Bank Indonesia nomor 13/ 23/PBI/2011 yang berisi tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah” yang menyatakan bahwa pada risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dengan risiko yang diakibatkan pada perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, akibat adanya perubahan tingkat bagi imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana pihak ketiga yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah atau mudharib.

Pembahasan

Pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah pada akad pembiayaan mudharabah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 35 yang menyatakan bahwa perbankan syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya harus menerapkan pada prinsip kehati-hatian. Pada pasal selanjutnya yaitu pada pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko dan pada peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank umum. Agar perbankan diindonesia dapat beroperasi dengan lebih berhati hati sesuai pada tujuan, kebijakan serta kemampuan bank dalam mengelola keuangan.

Pada sektor pembiayaan akad mudharabah dalam implementasi manajemen risiko nisbah bagi hasil terdapat dua faktor dalam penerapannya yaitu :

1. Identifikasi risiko pembiayaan

Identifikasi risiko ini melekat pada produk dan aktivitas operasional dengan mengidentifikasi resiko pembiayaan ini diharapkan dapat mengetahui kondisi serta situasi keuangan baik pada pihak *sohibull mall* dan juga mudharib sebagai penerima dana.

2. Mengukur risiko pembiayaan

Pada prosedur ini pengukuran risiko mengacu pada konsep *single obligors* yaitu penerapan kualitas yang sepadan terhadap penyediaan dana yang digunakan pada pembiayaan, dengan menggunakan aspek kualitatif dan kuantitatif pada penilaian kategori tingkatan resiko pembiayaan. Maka pada pendistribusian hasil informasi harus secara lengkap tentang pengukuran risiko dengan tujuan pengawasan terhadap kriteria tertentu pada pengukuran tersebut.

Terdapat sistem yang mengukur risiko pembiayaan dengan melihat karakteristik setiap produk pembiayaan dengan jenis risiko dan kondisi keuangan tingkat *interest*. Hal tersebut dapat melibatkan jangka waktu pembiayaan yang secara umum dapat terjadi perubahan potensi di pasar, serta adanya aspek jaminan agar potensi terjadinya kegagalan dapat teratasi (Rohmaniyah & Fathony, 2021).

Risiko pembiayaan mudharabah terdapat 3 yang paling dominan pada produk akad mudharabah yaitu:

1. Risiko kredit
2. Risiko adanya fluktuasi penurunan pendapatan usaha
3. Risiko adanya ketidakakuratan informasi data pada nasabah (Aziz, 2016).

Penilaian *idiosyncratic credit risk* yang digunakan secara observasional, sehingga mengakibatkan adanya parameter/indikator pertama dalam mengukur risiko kredit yang menyertakan komposisi dan konsentrasi portofolio aset (*natural risk*) dan indeks aset. Sesuai pada neraca serta Jumlah total aset yang dibagi dengan kualitas pendanaan pada kas, saldo giro, surat berharga, piutang dan aset tetap digunakan sebagai aset pada neraca (Syadali et al., 2023).

Risiko pada fluktuasi penurunan pendapatan usaha merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kondisi pasar yang mempengaruhi *supplay* (penawaran) dan juga *demand* (permintaan) yang terjadi pada penerima dana (mudharib).

Sedangkan risiko ketidakakuratan pada informasi nasabah terjadi atas kelalaian perbankan pada penginputan data pada nasabah. Dalam menghadapi pembiayaan terdapat kendala kendala yang terjadi dalam penerapan bagi hasil terhadap manajemen resiko yaitu:

1. Belum adanya standar maupun panduan yang jelas
2. Minimnya SDM yang berpengalaman
3. Tingginya biaya pengelolaan sistem keuangan secara profesional sesuai prinsip syariah
4. Sulitnya penerapan manajemen risiko secara profesional sesuai pada prinsip syariah.

Sedangkan penelitian terdahulu dengan judul implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di kota Malang, mengungkapkan bahwa penerapan prinsip bagi hasil di kota Malang belum sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana fatwa DSN -MUI NO. 07/DSN – MUI/1V /2000 dengan penerapan pembiayaan yang diberikan pada nasabah bukan dengan akad modal atau

dana produktif untuk usaha, namun sebagai piutang / hutang. Serta nisbah bagi hasil menggunakan angka nominal bukan dengan persentasi. Kendati demikian penerapan manajemen risiko dalam produk pembiayaan perbankan syariah di kota Malang sudah sesuai dengan aturan nomor 13/23/PBI/2011. walaupun terdapat kelemahan yaitu resiko terhadap kredit, hukum dan investasi (Syarifudin, 2004).

Kesimpulan dan Saran

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah harus menerapkan prinsip syariah pada aktivitas pengelolaan keuangan bank baik tabungan, pembiayaan maupun produk lainnya. Pada akad mudharabah dengan adanya manajemen resiko ini diharapkan nisbah bagi hasil pada akad mudharabah sesuai dengan BI Nomor 13/23/PBI/2011, kendati demikian sebagian dari bank umum syariah ditemukan tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti sebagian bank syariah di kota Malang yang masih ada yang menganggap bahwa nisbah bagi hasil ialah piutang. oleh karnanya selain membentuk sumber daya manusia yang jauh lebih baik dan profesional bank syariah sendiri harus gencar mengedukasi prinsip perbankan syariah kepada masyarakat khususnya pada pegawai perbankan syariah, dalam konteks manajemen risiko sendiri bank syariah sudah termasuk baik dan harus tetap dipertahankan dengan melihat situasi dan kondisi dimasyarakat. agar tidak terjadi kredit macet, mengetahui bagaimana *supply* dan *demand* dipasar serta mengurangi kesalahan teknis pada sistem informasi pada nasabah. Hal tersebut bank syariah dapat menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian dan juga sesuai dengan tujuan bank syariah.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N. (2014). Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah pada BMT-MMU Pasuruan. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–9.
<http://repository.uin-malang.ac.id/5939/>
- Aziz, A. (2016). Manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1).
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/252/0>
- Bank Indonesia. (2011). “Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.” *Peraturan Bank Indonesia* 1: 1–43. www.bi.go.id
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan yang dipersyaratkan pada pembiayaan Mudharabah.
- Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen risiko pembiayaan murabahah perbankan syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 9(1): 26–33.
<https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/249>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Management Strategy for the Problem of Borrowing Money for Islamic Commercial Banks. *Enrichment: Journal of Management* 13(2).) <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Syarifudin, E. (2004). 21 Alqalam Teori Kepemimpinan. Ahlimedia Book.
<https://books.google.co.id/books?id=CYMqEAAAQBAJ>.

Syariah, O. P. (2008). Direktorat Perbankan Syariah. *Lampiran Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Bank Indonesia.*